



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : W15-A2/503/Kp.04/2/2021**

**TENTANG
TIM PROMOSI DAN MUTASI (TPM)
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural/fungsional, pengangkatan dalam pangkat dan penunjukan mengikuti diklat jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka perlu adanya suatu pertimbangan dari Tim Promosi dan Mutasi (TPM) ;
b. bahwa telah terjadi mutasi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sehingga perlu dibentuk Tim yang baru;
c. bahwa para pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Jabatan Struktural;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TENTANG TIM PROMOSI DAN MUTASI (TPM) PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021;**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, Nomor W15-A2/1738b/Kp.04.6/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 tentang Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2020;

KEDUA.....

- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini;
- KETIGA** : Menetapkan tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Promosi dan Mutasi (TPM), sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam putusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Amuntai
Pada tanggal : 17 Februari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



RUSDIANSYAH

Tembusan Yth :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : W15-A2/503/Kp.04/2/2021
Tanggal : 17 Februari 2021
Tentang : Tim Promosi dan Mutasi
(TPM) Pengadilan Agama
Amuntai Kelas IB Tahun 2021

**TIM PROMOSI DAN MUTASI (TPM)
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

No	N A M A / N I P	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Subhan, S. Ag., S.H. NIP. 19750316 199903 1 003	Wakil Ketua	Ketua Merangkap Anggota
2.	Anjar Normatasari, S.H. NIP. 19900119 201212 2 001	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
3.	Drs. H. Junaidi, M.H. NIP. 19650605 199303 1 005	Hakim	Anggota
4.	Drs. H. Mahyuni NIP. 19580105 199203 1 003	Hakim	Anggota
5.	Syaiful Annas, S.H.I., M. Sy. NIP. 19851104 200904 1 003	Hakim	Anggota
6.	Hj. Luthfia Subekti, S.H. NIP. 19681201 199903 2 001	Panitera	Anggota
7.	Salmani, S. Ag. NIP. 19730507 200112 1 004	Sekretaris	Anggota



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

ARUSDIANSYAH

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : W15-A2/503/Kp.04/2/2021
Tanggal : 17 Februari 2021
Tentang : Tim Promosi dan Mutasi
(TPM) Pengadilan Agama
Amuntai Kelas IB Tahun 2021

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
TIM PROMOSI DAN MUTASI (TPM)
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

Tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Promosi dan Mutasi (TPM) :

1. Membantu Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk memberikan pertimbangan, saran-saran dan menyiapkan bahan-bahan, untuk pengusulan pengangkatan, pemindahan/mutasi, promosi dan pemberhentian pada jabatan Struktural/Fungsional Eselon IV kebawah, usul kenaikan pangkat bagi pejabat eselon IV kebawah karena prestasi kerja yang baik dan hal-hal lain yang menyangkut jabatan dan kepangkatan di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
2. Membantu Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk memberikan pertimbangan dalam hal penyusunan pola mutasi internal pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
3. Membantu Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk memberikan pertimbangan dalam hal pemberian *reward and punishment* bagi aparatur pengadilan Agama;



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

A. RUSDIANSYAH